



BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 18. TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
DALAM PEMBERIAN PERIZINAN DAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU
DI KABUPATEN SUMBA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Perizinan dan Layanan Publik Tertentu di Kabupaten Sumba Barat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0016);
8. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 6.a Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Sumba Barat Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2017 Nomor 6.a);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN PERIZINAN DAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN SUMBA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
4. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak.
5. Badan Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BKAPD adalah Badan Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Barat.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat.

7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
9. Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
11. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada perangkat daerah.
12. Status Wajib Pajak Valid adalah kesesuaian data Wajib Pajak dengan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan pusat.
13. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksud sebagai pedoman dalam pelayanan KSWP.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. mengoptimalkan dana bagi hasil pajak; dan
- b. meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis layanan publik tertentu yang dilakukan KSWP;
- b. tata cara pelaksanaan KSWP; dan
- c. pembinaan.

BAB II

JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG DILAKUKAN KSWP

Pasal 5

- (1) Jenis Layanan Publik tertentu yang dilakukan KSWP adalah izin berusaha dengan modal usaha lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah wajib pajak mendapatkan KSWP dengan status valid.
- (3) Dikecualikan pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pemohon izin usaha mikro.

- (4) Surat KSWP dapat langsung dicetak melalui sistem Aplikasi KSWP setelah Wajib Pajak dinyatakan valid.
- (5) Apabila Wajib Pajak dinyatakan tidak valid dari sistem aplikasi KSWP, maka harus melakukan konfirmasi ke KPP Pratama Waingapu atau KP2KP Waikabubak untuk mendapatkan surat keterangan.

BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN KSWP
Pasal 6

Setiap orang atau badan yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Kabupaten Sumba Barat wajib memiliki NPWP Cabang/Lokasi yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Waingapu atau KP2KP Waikabubak.

Pasal 7

- (1) DPMPTSP melaksanakan pelayanan publik tertentu.
- (2) DPMPTSP melakukan KSWP sebelum memberikan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemberian layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemohon apabila pemohon dapat menunjukkan dokumen KSWP.
- (4) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem informasi pada DPMPTSP yang terhubung dengan Sistem Informasi yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak.
- (5) Penyediaan aplikasi sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 8

Selain melakukan KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, DPMPTSP dapat melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dari pemohon layanan tertentu.

Pasal 9

DPMPTSP dalam memberikan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) kepada pemohon apabila pemohon dapat menunjukkan dokumen sebagai berikut:

- a. bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir;
- b. bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan; dan
- c. keterangan Status Wajib Pajak dari KPP Pratama.

BAB IV
PEMBINAAN
Pasal 10

- (1) Pembinaan pelaksanaan KSWP dilaksanakan oleh BKAPD dalam bentuk konsultasi, monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 10 Juli 2020

BUPATI SUMBA BARAT,



AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 10 Juli 2020

**Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT,**



YERMIA NDAPA DODA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2020 NOMOR .18..